



PUTUSAN

Nomor 45/Pdt.G/2024/MS.Aceh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH SYAR'YAH ACEH

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis perkara Gugatan Itsbat Nikah antara:

**ROSTIAWAN BR. SEMBIRING BINTI GAYO SEMBIRING**, tempat/tahun lahir Buluh Pancur/1962, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Lawe Loning Aman, Kecamatan Lawe Sigala, Kabupaten Aceh Tenggara, dahulu Termohon I sekarang Pemanding I;

**NURYANTI BR. SEMBIRING, SH BINTI GAYO SEMBIRING**, tempat/tahun lahir Buluh Pancur/1964, Agama Islam, Pendidikan S-1, Pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Desa Sabilussalam, Kecamatan Babul Makmur, Kabupaten Aceh Tenggara, dahulu Termohon II sekarang Pemanding II;

**PULUNG BR. SEMBIRING, A.MD BINTI GAYO SEMBIRING**, tempat/tahun lahir Buluh Pancur/1966, Agama Islam, Pendidikan D-III Kebidanan, Pekerjaan PNS, tempat tinggal di Perumahan Wilala Jln. Pemuda, Kelurahan Namo Bintang, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dahulu Termohon III sekarang Pemanding III;

**JATIM SEMBIRING BIN GAYO SEMBIRING**, tempat tahun lahir/Buluh Pancur/1968, agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Peternak, tempat tinggal di Desa Sabilussalam,

Hlm. 1 dari 10 hlm. Put. No.45/Pdt.G/2024/MS.Aceh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Babul Makmur, Kabupaten Aceh Tenggara,  
dahulu Termohon IV sekarang Pembanding IV.

**Dr. SARIM SEMBIRING, MP BIN GAYO SEMBIRING**, tempat/tanggal lahir  
Karo/26 Februari 1969, Agama Islam, Pekerjaan Dosen,  
Pendidikan S-3, tempat tinggal Jln. Pinus-6 No. 12 P  
Simalingkar Medan, Desa Mangga, Kecamatan Medan  
Tuntungan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara,  
dahulu Termohon V sekarang Pembanding V;

**RAMINAH BR SEMBIRING, AMD, S.PD BINTI GAYO SEMBIRING**,  
tempat/tahun lahir Buluh Pancur/1973, agama Islam,  
Pendidikan S-1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di  
Jl. Lintas Timur Pasar Tanjung Raja, Kios Inpres Blok 9C  
No.425, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir,  
Provinsi Sumatera Selatan, dahulu Termohon VI  
sekarang Pembanding VI;

Dalam hal ini Termohon IV/Pembanding IV bertindak untuk diri sendiri dan  
sebagai Kuasa Insidentil dari dahulu Termohon I,  
Termohon II, Termohon III, Termohon V dan Termohon  
VI sekarang Pembanding I, Pembanding II, Pembanding  
III, Pembanding V dan Pembanding VI, berdasarkan  
Surat Kuasa Insidentil tanggal 17 April 2024, terdaftar di  
Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kutacane Nomor:  
24/SK/04/2024/MS.KC tanggal 17 April 2024,  
selanjutnya disebut Para Pembanding.

melawan

**HERLINA BR HARAHAH BINTI BAGINDA HARAHAH**, tempat dan tanggal  
lahir, Kutacane, 01 Juli 1971, umur 52 Tahun, agama  
Islam, pendidikan SMEA, Pekerjaan Petani/Pekebun,  
tempat tinggal di Desa Sabilussalam, Kecamatan Babul  
Makmur, Kabupaten Aceh Tenggara, dahulu Pemohon  
sekarang Terbanding;

*Hlm. 2 dari 10 hlm. Put. No.45/Pdt.G/2024/MS.Aceh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**SANUSI BIN GAYO SEMBIRING**, tempat dan tanggal lahir, Lawe Desky, 30 Agustus 1999, umur 24 Tahun, agama Islam, pendidikan SMK, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat tinggal di Desa Sabilussalam, Kecamatan Babul Makmur, Kabupaten Aceh Tenggara, dahulu Termohon VII sekarang Turut Terbanding I;

**ANUGERAH SEMBIRING BIN GAYO SEMBIRING**, tempat dan tanggal lahir, Lawe Desky, 06 Januari 2001, umur 21 Tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat tinggal di Desa Sabilussalam, Kecamatan Babul Makmur, Kabupaten Aceh Tenggara, dahulu Termohon VIII sekarang Turut Terbanding II;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Kutacane Nomor 74/Pdt.G/2024/MS.KC tanggal 5 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Gayo Sembiring bin Banjar Sembiring dengan Pemohon (Herlina Br Harahap binti Baginda Harahap) yang dilaksanakan pada tanggal 2 September 1998 di Desa Kampung Melayu Gabungan, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, para Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 April 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 17 April 2024;

*Hlm. 3 dari 10 hlm. Put. No.45/Pdt.G/2024/MS.Aceh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding dan Turut Terbanding I serta Turut Terbanding II pada tanggal 22 April 2024;

Bahwa para Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 24 April 2024 yang pada pokoknya memohon agar;

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Banding yang diajukan Para Pemanding;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iah Kutacane Nomor 74/Pdt.G/2024/MS.KC tanggal 5 April 2024;

Dengan mengadili sendiri di Tingkat Banding:

1. Menerima dalil-dalil Memori Banding Pemanding;
2. Menolak permohonan Pemohon atau setidak - tidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijke veerkhard*);
3. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini; atau
4. Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil – adilnya (*ex Aequo et Bono*).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II tanggal 24 April 2024 dan Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 26 April 2024;

Bahwa Para Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 29 April 2024 dan Para Pemanding telah melakukan *inzage* berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara tanggal 13 Mei 2024;

Bahwa Terbanding, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 29 April 2024 dan Terbanding, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Kutacane tanggal 14 Mei 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Aceh pada tanggal 22 Mei 2024 dengan Nomor 45/Pdt.G/2024/MS.Aceh;

Hlm. 4 dari 10 hlm. Put. No.45/Pdt.G/2024/MS.Aceh



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa para Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 April 2024 terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Kutacane Nomor 74/Pdt.G/2024/MS.KC tanggal 5 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1445 Hijriah, pada saat diucapkan putusan tersebut para pihak hadir di persidangan, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 (empat belas) hari, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Pasal 199 ayat (1) R.Bg, maka permohonan banding para Pembanding secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pembanding dalam memori bandingnya tanggal 24 April 2024 menyatakan keberatan terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Kutacane Nomor 74/Pdt.G/2024/MS.KC tanggal 5 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1445 Hijriah, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya bahwa status Terbanding pada saat menikah, saksi-saksi nikah dan wali nikah yang didalilkan Terbanding dalam posita permohonannya bertentangan dengan bukti-bukti yang diajukannya dan bertentangan pula dengan fakta yang sebenarnya terjadi, sehingga Pembanding memohon agar permohonan ltsbat nikah Terbanding ditolak dan mengabulkan tuntutan Para Pembanding;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam kontra memori bandingnya tanggal 26 April 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kutacane tanggal 29 April 2024 pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan ltsbat nikah Terbanding dan mohon agar putusan Mahkamah Syar'iyah Kutacane Nomor 74/Pdt.G/2024/MS.KC tanggal 5 April 2024 Masehi dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah membaca dan menelaah proses pemeriksaan dan pertimbangan hukum putusan perkara *a quo* di tingkat pertama, sepanjang berkaitan dengan kewenangan mengadili dari segi absolut dan relatif Mahkamah Syar'iyah

*Hlm. 5 dari 10 hlm. Put. No.45/Pdt.G/2024/MS.Aceh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutacane, legal standing para pihak, proses pemanggilan, jawab menjawab, pembuktian dan kesimpulan telah mengacu pada ketentuan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan cermat segala apa yang tertera dalam Berita Acara Sidang, segala uraian dalam pertimbangan hukum *judex factie* tingkat pertama sebagaimana ternyata dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Kutacane *a quo*, demikian pula keberatan-keberatan Para Pembanding sebagaimana tertera dalam memori bandingnya dan jawaban Terbanding sebagaimana tertera dalam kontra memori bandingnya, maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Itsbat nikah Terbanding adalah mohon ditetapkan perkawinan Terbanding (Herlina Br Harahap binti Baginda Harahap) dengan Gayo Sembiring bin Banjar Sembiring sebagaimana tercantum secara lengkap dalam surat permohonannya tanggal 6 Maret 2024;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Itsbat nikah yang diajukan oleh Terbanding sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kutacane telah mempertimbangkan sebagaimana tersebut dalam putusan *a quo*, namun Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Syar'iyah Kutacane, sehingga Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh akan memberikan pertimbangan hukum tersebut sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat nikah sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

- (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- (b) Hilangnya Akta Nikah;
- (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;

Hlm. 6 dari 10 hlm. Put. No.45/Pdt.G/2024/MS.Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan;
- (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Terbanding telah mengajukan bukti surat P.1, s/d P.9 dan 2 (dua) orang saksi bernama Adi Apun Pane bin Munir (P3N) dan Junaidi Harahap (saksi nikah). Keduanya menerangkan bahwa pernikahan Terbanding dengan Gayo Sembiring dilangsungkan dengan wali nikah pak cik kandung Gayo Sembiring bernama Husaini karena ayah kandung Gayo Sembiring telah meninggal dunia (Vide Berita Acara Sidang Nomor 74/Pdt.G/2024/MS.KC pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 halaman 26, 27 dan 34) dan pada saat menikah dengan Gayo Sembiring, Terbanding berstatus perawan (Vide Berita Acara Sidang Nomor 74/Pdt.G/2024/MS.KC pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 halaman 26, dan 33);

Menimbang, bahwa Para Pembanding pada memori bandingnya dengan tegas dan jelas menyatakan bahwa dalil yang disampaikan oleh Terbanding tentang hubungan perkawinannya dengan ayah kandung Para Pembanding (Gayo Sembiring) adalah tidak benar sebagaimana bukti-bukti yang diajukan para Pembanding;

Menimbang, bahwa para Pembanding telah mengajukan bukti surat T.1, s/d T.4 dan 2 (dua) saksi bernama Normawati Harahap (kakak kandung Terbanding) dan Amiruddin Harahap (sepupu suami pertama Terbanding). Saksi pertama Pembanding dalam bukti T.3 menerangkan bahwa Junaidi Harahap bukanlah orang yang menjadi saksi dalam pernikahan antara Terbanding dengan Gayo Sembiring (Vide Berita Acara Sidang Nomor 74/Pdt.G/2024/MS.KC pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 halaman 44) dan Saksi kedua Pembanding dalam bukti T.4 menerangkan bahwa status Terbanding pada saat menikah dengan ayah para Pembanding bukan janda mati, karena pada saat itu suami Terbanding pertama masih hidup (Vide Berita Acara Sidang Nomor 74/Pdt.G/2024/MS.KC pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 halaman 45). Para Pembanding dalam memori bandingnya juga telah

*Hlm. 7 dari 10 hlm. Put. No.45/Pdt.G/2024/MS.Aceh*



melampirkan surat keterangan dari saksi pertama Terbanding (kakak kandung Terbanding) bahwa Terbanding tidak mempunyai abang kandung, dan saksi-saksi nikah yang disebutkan Terbanding dalam surat permohonannya bukanlah saksi nikah dalam pernikahan Terbanding dengan ayah para Pemanding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Terbanding dan bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding dan Para Pemanding yang saling bertentangan di atas, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan, tidak jelas status Terbanding apakah perawan, janda cerai mati, janda cerai hidup/cerai dibawah tangan ataukah masih bersuami;
2. Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan, tidak jelas siapakah yang menjadi wali nikah, apakah pak cik kandung Gayo Sembiring yang tidak berhak menjadi wali atau abang kandung Terbanding;
3. Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan, tidak jelas siapa yang menjadi saksi nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat permohonan Terbanding tidak jelas/kabur (*obscuur libel*), oleh karenanya permohonan Terbanding agar ditetapkan perkawinannya dengan Gayo Sembiring bin Banjar Sembiring harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Para Pemanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding secara inklusif telah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Mahkamah Syar'iyah Kutacane Nomor: 74/Pdt.G/2024/MS.KC tanggal 5 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1445 Hijriah, harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Syar'iyah Aceh akan memutus dan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

*Hlm. 8 dari 10 hlm. Put. No.45/Pdt.G/2024/MS.Aceh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Para Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Para Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Kutacane Nomor: 74/Pdt.G/2024/MS.KC tanggal 5 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1445 Hijriah;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Para Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhijjah 1445 Hijriah, oleh kami

*Hlm. 9 dari 10 hlm. Put. No.45/Pdt.G/2024/MS.Aceh*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Drs. H. Munir, S.H., M.Ag., sebagai Ketua Majelis, Dra. ANB. Muthmainah, WH, M.Ag dan Drs. H. Sarnidi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1445 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Drs. Muhammad**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pembanding dan Terbanding;

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

**Dra. ANB. Muthmainah, WH, M.Ag**

**Dr. Drs. H. Munir, S.H., M.Ag**

**Drs. H. Sarnidi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Drs. Muhammad**

Rincian biaya:

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp150.000,00</b>

Hlm. 10 dari 10 hlm. Put. No.45/Pdt.G/2024/MS.Aceh